

PENGGANTIAN - ANTAR WAKTU - ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2018

KPT KPU KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NO 63.b/HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/VIII/2018: 4 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENGGANTIAN ANTAR
WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN PULAU KIJANG KECAMATAN
RETEH a.n. Sdri. DINA DENGAN Sdri. SYARIFAH TUZZAKIAH, S.Psi

ABSTRAK : - bahwa menindaklanjuti BA KPU Kab Indragiri Hilir Nomor 85.b/PP.03.3-BA/1404/KPU-

Kab/VII/2018 tentang Penggantian Antar Waktu PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh dan
untuk kelancaran tugas PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh dalam pelaksanaan Pemilu
Tahun 2019, perlu menetapkan Keputusan KPU Kab Indragiri Hilir tentang
Penggantian Antar Waktu Anggota PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh a.n. Sdri. DINA
Dengan Sdri. SYARIFAH TUTZAKIAH, S.Psi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 6 Tahun 1965 Dengan Mengubah UU
Nomor 12 Tahun 1965; UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU
Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 17 Tahun 2015; PKPU Nomor 3
Tahun 2018; Keputusan KPU Prov Riau Nomor 291/SDM.13-Kpt/14/Prov/VII/2018.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Indragiri Hilir ini diatur tentang : Menetapkan
Berhenti Antar Waktu Sdri. DINA sebagai Anggota PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh,
disertai dengan ucapan penghargaan dan terimakasih atas jasa yang bersangkutan
selama menjalankan tugas, menetapkan Penggantian Antar Waktu Sdri. SYARIFAH
TUZZAKIAH, S.Psi sebagai Anggota PPS Kel Pulau Kijang Kec Reteh.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir ini berlaku sejak

tanggal ditetapkan tanggal 21 Juli 2018.

- Lamp 1 Hlm.